

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai asas oportunitas sebagai dasar penyampingan perkara oleh Jaksa Agung RI melalui metode penelitian normatif atau kepustakaan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Penerapan dari asas oportunitas berupa penyampingan perkara yang merupakan hak prerogatif Jaksa Agung dengan mengeluarkan Surat Ketetapan bagi tersangka yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Sebelum mengambil tindakan tersebut, Jaksa Agung telah meminta saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait antara lain DPR khususnya Komisi III yang menaungi bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan; Kepolisian RI dan Mahkamah Agung. Beliau menyatakan beberapa alasan, salah satunya demi kepentingan umum yang berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Maka perkara Abraham Samad tidak dibawa ke persidangan untuk ditindaklanjuti lagi. Adanya anggapan pula bahwa tindakan ini bersifat politis, demi mengakhiri perseteruan kedua lembaga yang sedang memanas yaitu KPK dan Polri pada saat itu. Selain itu tercatat telah ada 12 (dua belas) perkara yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung dari masa ke masa sejak tahun 1953 hingga tahun 2016. Penyampingan perkara berdasarkan asas oportunitas ini juga telah dianut oleh beberapa negara seperti Belanda, Perancis, dan sebagainya. Negara lainnya yang menganut asas legalitas pun mulai mengendurkan asasnya tersebut dan beralih kepada asas oportunitas yang mengarah pada *restorative justice*.
- b. Akibat hukum seorang tersangka yang perkaranya telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung yaitu status tersangkanya menjadi berakhir dan hilang dengan sendirinya. Penyampingan perkara berbeda dengan penghentian penuntutan, mulai dari subyek pelaksana, syarat-syarat dan mekanismenya. Sehingga perlu ditekankan bahwa penyampingan perkara hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung. Beliau mengeluarkan surat ketetapannya yang bersifat final, sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi oleh pihak manapun baik penyidik maupun pihak lain yang terlibat ataupun tidak. Hal itu menandakan surat ketetapan tersebut tidak

dapat digugat melalui praperadilan, lain halnya dengan penghentian penuntutan yang masih dapat digugat disana. Pro dan kontra terhadap terjadinya peristiwa tersebut dianggap wajar, karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Pengujian UU terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi pun telah diupayakan, khususnya pada pasal 35 huruf C sebagai dasar hukum penyampingan perkara yang dilakukan Jaksa Agung demi kepentingan umum tersebut. Namun putusan hakim menyatakan bahwa Pasal tersebut tidak bertentangan dan melanggar dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah diajukan oleh pemohon. Seharusnya masyarakat perlu jeli dan cermat apabila ingin memberikan perlawanan terhadap sesuatu hal, mengingat kita tinggal di negara hukum yang semuanya harus berdasarkan hukum baik yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang tumbuh dalam masyarakat.

V.2 Saran

Di bawah ini, penulis akan memberikan saran yang ditujukan kepada Kejaksaan sebagai lembaga satu-satunya yang mempunyai wewenang di bidang penuntutan :

- a. Berkaca pada keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, maka selayaknya Kejaksaan Republik Indonesia membuka akses seluas-luasnya untuk mendapatkan informasi terkait produk hukum yang dikeluarkannya, salah satunya yaitu data mengenai perkara-perkara yang telah dikesampingkan oleh Jaksa Agung dari masa ke masa. Hal ini tentunya merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban dari suatu lembaga untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang dapat berguna antara lain sebagai bahan penelitian dan lain-lain.
- b. Jaksa Agung selaku satu-satunya pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengesampingkan suatu perkara hendaknya merumuskan apa saja hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Karena arti kepentingan umum itu sendiri masih mengandung multitafsir di kalangan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami secara jelas, serta tidak ada anggapan bahwa kepentingan umum yang dimaksud bertentangan dengan kenyataan di dunia nyatanya.